



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 29 /UN27/SE/2020

TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DAN/ATAU KANTONG PLASTIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Yth. 1. Seluruh Wakil Rektor
2. Seluruh Kepala Biro
3. Seluruh Dekan Fakultas
4. Seluruh Direktur
5. Seluruh Ketua Lembaga
6. Seluruh Kepala UPT
7. Seluruh Ketua/ Kepala Unit
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan bahwa sejak mulai Surat Edaran ini ditetapkan, seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret:

1. Tidak menggunakan peralatan makan dan minum berbahan plastik atau material sejenis sekali pakai yang dapat menimbulkan sampah di lingkungan kerja masing-masing maupun dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang berbahan ramah lingkungan (seperti: kaca, keramik, bambu, *stainless steel*, *dst.*) serta membiasakan membawa botol minum (*tumbler*) dan alat makan untuk digunakan secara pribadi;
2. Tidak menggunakan kantong plastik dalam aktivitas jual beli di area kantin. Meningkatkan penggunaan kantong belanja pakai ulang (*reusable shopping bag*);
3. Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas yang berbahan ramah lingkungan di setiap ruang kerja, ruang pertemuan, ruang rapat, aula; dan
4. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan menggunakan peralatan makan dan minum berbahan plastik atau material sejenis sekali pakai dan/atau kantong plastik agar meningkatkan pola hidup bebas sampah (*zero waste*).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 APR 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. Bandi, M.Si., Ak.

NIP.196411201991031002

Tembusan:



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN
PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.


1. Semua Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Semua Kepala Badan;
4. Semua Pimpinan Unit Utama;
5. Semua Kepala Pusat;
6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
7. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi sampah plastik, dengan ini kami sampaikan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing.
2. Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.
3. Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
4. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/*tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
5. Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*) dalam aktivitas jual beli di area kantin Kementerian Pendidikan dan

7. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 November 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim

